



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1039/XIII/R/KPT/2018
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DILINGKUNGAN UPT LABORATORIUM
DASAR DAN SENTRAL UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS


- Membaca : Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Nomor 05/UN16.25/PP/2018 tanggal 11 Januari 2018, tentang usul Pengangkatan Kepala Laboratorium dilingkungan UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Tahun 2018.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Laboratorium dilingkungan UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Tahun 2017, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat kembali Kepala Laboratorium dilingkungan UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan usul dari Kepala UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Kepala Laboratorium dilingkungan UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DILINGKUNGAN UPT LABORATORIUM DASAR DAN SENTRAL UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kepala Laboratorium dilingkungan UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Tahun 2018.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
Pada Taggal 16 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, y



TAFDIL HUSNIP
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas.
2. Kepala UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas.
3. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
4. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : /XIII/R/KPT/2018

TANGGAL : 16 JANUARI 2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DILINGKUNGAN UPT LABORATORIUM DASAR DAN SENTRAL UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2021.

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	Ardian Putra, S.Si.,M.Si 198304222005011002	Penata/Lektor (gol.III/c)	Kepala Laboratorium Fisika Dasar pada UPT Laboratorium Dasar dan Sentral
2.	Dr. Djong Hon Tjong, M.Si 196810111995121001	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Sentral pada UPT Laboratorium Dasar dan Sentral
3.	Dr. Feskaharny Alamsjah, M.S 196407141990012001	Penata Tk.I/Lektor (gol.III/d)	Kepala Laboratorium Biologi Dasar pada UPT Laboratorium Dasar dan Sentral
4.	Bustanul Arifin, M.Si 196002281990031001	Penata/Lektor (gol.III/c)	Kepala Laboratorium Kimia Dasar pada UPT Laboratorium Dasar dan Sentral



Ditetapkan di Padang

✓ REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS ✓

A TAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002